

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Octo Iskandar, Robiah

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: octo.iskandar@dsn.ubharajaya.ac.id; Robiah19@mhs.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Apr 13, 2023

Revised: Jun 19, 2023

Accepted: Jul 20, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2205>

Abstract : *In the context of law enforcement, the court has a very important role. Judges who are executors of activities in the field of justice must pay attention to values that develop and live in society and must also master written legal norms (das solen). It is hoped that the court's decision can be used as a correction and record whether it has fulfilled a sense of justice or vice versa based on existing legal facts so that it can be seen whether there is harmonization and synchronization between das solen and das sein. For this reason, in terms of imposing criminal sanctions on every perpetrator of a crime, it really requires the active role of a judge and also law enforcement officials to be able to apply the law fairly. One of the legal issues related to the criminal act of obscenity which is interesting to study is the Supreme Court Decision Number 550 K/Pid.sus/2020 in which the Judge passed an acquittal. The results of the legal research, in this decision the child's testimony seemed to be ignored by the judge, the judge only focused on 1 witness and the results of the post mortem stated that there were abrasions caused by a blunt object but the victim's hymen was still intact, according to the judge the results of the post mortem were not sufficient to confirm that there has been an act of obscenity, in this case the judge did not interpret what was meant by obscenity, it does not mean that if the victim's hymen is still intact, it means that there has never been an act of obscenity at all.*

Keywords : *Free Verdict on Sexual Abuse of Minors*

Abstrak : Dalam rangka penegakan hukum, pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting, Hakim yang merupakan pelaksana kegiatan di bidang peradilan haruslah memperhatikan nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan juga harus menguasai norma hukum tertulis (das solen). Putusan pengadilan diharapkan dapat dijadikan koreksi dan rekoreksi apakah telah memenuhi rasa keadilan atau sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga dapat diketahui apakah ada harmonisasi dan sinkronisasi antara das solen dengan das sein. Untuk itulah, dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, sangat membutuhkan peran aktif dari seorang Hakim dan juga para aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan hukum secara adil. salah satu permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana pencabulan yang menarik untuk dikaji berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.sus/2020 yang di dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan putusan bebas. Hasil penelitian hukumnya, Dalam putusan ini kesaksian anak terkesan diabaikan oleh hakim, hakim hanya berfokus pada 1 orang saksi dan hasil visum yang menyatakan bahwa terdapat luka lecet akibat benda tumpul tetapi untuk selaput dara korban masih utuh, menurut Hakim hasil visum itu tidak cukup menguatkan bahwa telah terjadinya tindakan pencabulan, dalam kasus ini hakim kurang memaknai apa itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul,



bukan berarti jika selaput dara korban masih utuh berarti tidak pernah terjadi tindakan pencabulan sama sekali.

Kata kunci : Putusan Bebas Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

I. PENDAHULUAN

Melemahnya kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat, membuat terbentuknya jenis-jenis kejahatan yang semakin beragam, salah satu yang menjadi fenomenanya adalah kejahatan seksual yang merupakan salah satu kejahatan terhadap norma kesusilaan dan merupakan masalah hukum yang bersifat nasional. Kejahatan seksual ini bisa saja terjadi dimana saja dan oleh siapa saja, sehingga peran dari keluarga sebagai bentuk dukungan dalam memberikan perlindungan sangatlah dibutuhkan. Terlebih jika sasaran korbannya merupakan anak-anak yang masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan perlindungan untuk bisa terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh mereka.

Anak-anak merupakan masa depan suatu bangsa dan negara yang memiliki peran penting bagi pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan mendatang. Kekerasan seksual yang sering kali terjadi pada anak dibawah umur adalah tindakan pencabulan, untuk definisi pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul, berzinah, melakukan tindak pidana asusila, sedangkan mencabul artinya menzinahi, memperkosakan, mencemari kehormatan perempuan. Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang di ungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.¹

Ketentuan pidana untuk pelaku tindak pidana pencabulan dengan korbannya adalah anak dibawah umur, telah diatur secara khusus dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman atas pelanggaran terhadap Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, lebih lanjut di atur di dalam Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

¹ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakat, Batam* : Cendikia Mulia Mandiri, 2021, hlm. 43.

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berikut ini adalah salah satu permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana pencabulan yang menarik untuk dikaji berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.sus/2020 yang di dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila dibandingkan dengan dua contoh putusan sebelumnya dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.sus/2020, jika melihat fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang ada maka tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, karena terdakwa telah menyentuh kemaluan korban dan membujuk dengan menggunakan permen ditambah dengan adanya keterangan ahli yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil *visum* terdapat tanda-tanda telah dilakukannya pencabulan, sehingga menjadi tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi putusan bebas.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk membantu proses penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, secara garis besarnya berpatokan pada teori atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.² Sumber bahan hukumnya adalah data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan untuk bisa mendapatkan landasan teoritis atas permasalahan yang sedang diteliti. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga bisa mendapatkan kesimpulan akhir mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap tindak pidana pencabulan jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

III. PEMBAHASAN

Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan

² Evarinosa, *et.al*, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung : Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 14.

menilai suatu pembuktian.³ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti merupakan suatu kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda dan lebih selanjutnya diartikan sebagai hal yang menjadi tanda perbuatan jahat, selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembuktian sebagai suatu proses atau cara untuk membuktikan suatu usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa di sidang pengadilan.⁴

Apabila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan dibebaskan dari hukumannya sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.”

Sebaliknya, apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa itu pembuktian di dalamnya, namun KUHAP memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, dikarenakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang, kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan Terdakwa.

Kesaksian Anak di Bawah Umur

Kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana dalam peradilan pidana perlu dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bisa saja mengakibatkan anak saksi merasa takut dalam menyampaikan kesaksiannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 ayat 1 butir b, jaminan keselamatan ini diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana sebagai salah satu orang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecendrungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan atau menguntungkan bagi korban, sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-Undang

³ Fitzjave N.B. Sumampouw, “Pemeriksaan Perkara Anak sebagai Saksi Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Crimen*, Vol.8/No.1/2018, hlm. 24.

⁴ Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan : Qiara Media, 2022, hlm. 128-129.

Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58.⁵

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruang persidangan. Hal lain yang berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana dalam ayat 1 nya diketahui bahwasanya anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana akan dititipkan kepada lembaga perlindungan atau lembaga kesejahteraan sosial anak karena anak saksi memerlukan suatu perlindungan khusus.⁶

Alat bukti berupa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara pidana karena titik utama pembuktian suatu kejadian bersandar pada keterangan dari saksi. Secara umum yang dimaksudkan dengan saksi adalah orang yang secara langsung menyaksikan atau mengetahui dengan jelas mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya dengan berdasarkan atas keyakinan saja melainkan harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana bentuk dari pencerminan pembuktian secara negatif, sehingga dengan sistem ini Hakim hanya bisa menghukum Terdakwa.

Apabila telah menemukan bukti-bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam memberikan suatu kesaksian, jika keterangan sebagai saksi ini diberikan oleh orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP maka tidak akan menimbulkan suatu masalah perihal proses pembuktian perkara pidananya, sebaliknya jika kesaksian dari suatu tindak pidana ini adalah seorang anak di bawah umur, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana halnya alat bukti keterangan saksi. Dalam Pasal 5 ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak menentukan berapa batasan usia anak yang dianggap layak untuk memberikan kesaksian, yang jelasnya adalah anak dapat diajukan sebagai saksi dipengadilan yang menyangkut dengan anak di bawah umur, tidak ada penjelasan khusus mengenai prosedur acara untuk melindungi saksi korban namun secara umumnya perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi bisa dilakukan dengan melindungi identitas sang anak serta melindungi anak dari tindakan pemaksaan dan intimidasi, pemeriksaan bisa dilakukan secara tertutup dan dipisahkan dari orang dewasa serta pendampingan ahli. Jika anak takut untuk dihadapkan dalam suatu persidangan, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, keterangan saksi dapat didengarkan melalui perekaman elektronik yang didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang dihadiri oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat, serta bisa dilakukan pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual dengan pendampingan dari orang tua dan pembimbing kemasyarakatan.

Usia anak yang dapat didengarkan kesaksiannya dalam persidangan adalah anak yang belum berusia 18 Tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

⁵ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10/No.20, 2014, hlm.70.

⁶ *Ibid*, hlm. 71

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan usia anak yang kesaksiannya tidak bisa dijadikan alat bukti adalah anak yang belum berusia 15 Tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang mengalami keadaan sakit jiwa sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sempurna, sehingga dalam ketentuan hukum pidana mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji untuk memberikan keterangan, dikarenakan keterangan itu hanya akan dipakai sebagai suatu petunjuk saja, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 171 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas Tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya balik kembali.”

Pada prinsipnya, semua alat bukti sama nilainya dan pentingnya namun dalam praktek sering kali penerapan alat bukti petunjuk tetap tergantung pada peristiwa yang bersangkutan, karena apabila alat bukti keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan, maka alat bukti petunjuk merupakan sarana yang efektif untuk diterapkan sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jadi, mengingat adanya kesulitan dalam proses pembuktian dalam tindak pidana kejahatan seksual, maka keberadaan dari alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas dan membuat terang tentang suatu keadaan tertentu yang terkait dengan tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.⁷

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan

Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut sebagai perbuatan cabul, pencabulan merupakan suatu bentuk kecenderungan untuk melakukan suatu aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti halnya anak dibawah umur, baik itu pria ataupun wanita yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau tanpa kekerasan. Menurut Soesilo perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁸ Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual, istilah yang banyak digunakan adalah pencabulan yang diatur dalam :⁹

1. KUHP Pasal 289-296 merupakan pasal-pasal tentang pencabulan;

⁷ Mutiara Manaroinsong, “Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Penjatuban Putusan Tindak Pidana Perkosaan”, *Lex Et Societatis*, Vol.4/No.9/2016, hlm. 13.

⁸ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Batam : Cendikia Mulia Mandiri, 2021, hlm. 42-44.

⁹ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi : Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm.141.

2. KUHP Pasal 295-297 merupakan pasal-pasal tentang Penghubungan Pencabulan;
3. KUHP Pasal 281-282 merupakan pasal-pasal tentang Tindak Pidana terhadap Kesusilaan;

Selain diatur dalam KUHP, tindakan kekerasan seksual juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kualifikasi delik kekerasan seksual yang dibagi menjadi dua bagian yakni pencabulan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Apabila dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perlindungan khusus terhadap eksploitasi anak dalam batasan hanya eksploitasi ekonomi, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah ditambahkan menjadi eksploitasi seksual anak. Dan terkait dengan pencabulan diatur dalam Pasal 76 E *Jo* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan ketentuan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat 1, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama (15) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dilakukannya perubahan tersebut adalah untuk mempertegas kembali mengenai pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak dalam rangka memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban kejahatan.

Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dituntut untuk memiliki kepekaan dan keberpihakan terhadap pemenuhan unsur akses terhadap keadilan. Keberpihakan Hakim tersebut dapat berwujud komitmen, pemahaman yang komprehensif serta keberanian untuk menegakkannya dalam setiap putusan. Apabila Hakim memutuskan perkara sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang atau hukum materiil, maka hal ini dapat mengasumsikan bahwa putusan Hakim akan sulit untuk mencapai keadilan kepada perempuan, hal ini disebabkan beberapa aspek yang ada dalam aturan tersebut tidak cukup adil dalam memosisikan perempuan.¹⁰ Dalam menjalankan tugasnya, Hakim bukan seperti corong Undang-Undang yang hanya menilai apa yang diatur di dalam Undang-Undang, tetapi juga menerapkan Undang-Undang tersebut secara penuh. Namun, terlepas dari itu, Hakim harus melangkah jauh menjadi

¹⁰ Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta : Publica Indonesia Utama, 2022, hlm. 110.

pembaharu, bertindak untuk menemukan hukum dalam putusannya bahkan harus menciptakan keadaan hukum baru. Argumen ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam memberikan putusan harus juga memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk membangun putusannya, Hakim harus menguasai berbagai disiplin ilmu karena dengan penguasaan yang demikian, akan mampu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum.¹¹

Secara umum, hukum itu ditujukan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut serta menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi Hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh Hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam rangka untuk mencapai hasil pemufakatan yang bulat tersebut didasarkan atas pertimbangan yang dilakukan terhadap melalui segi pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan seperti surat dakwaan dan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan.¹²

Pertimbangan dari segi non yuridis yaitu berdasarkan hati nurani Hakim yang berdasarkan dari aspek sosiologis, psikologis, dan antropologi. Pertimbangan non yuridis berdasarkan aspek sosiologis disini adalah berdasarkan dari pandangan masyarakat makro yang berupa opini dari masyarakat secara umum, dan masyarakat mikro ialah Hakim, keluarga korban, dan pelaku yang merupakan bagian kecil dari masyarakat makro, selanjutnya dari segi psikologis yaitu dimana Hakim melihat dari kondisi kejiwaan pelaku dan korban, serta kondisi kejiwaan dari Hakim itu sendiri dalam memutus perkara. Tetapi, selama ini dalam perkara pidana, Hakim hanya melihat akibat (hasil akhir dari sebuah permasalahan) bukan melihat dari faktor penyebab permasalahan itu terjadi.¹³

Analisis Kasus Mengenai Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Cabul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.Sus/2020

Kasus Posisi

Terdakwa atas nama Putro Widodo yang pada hari Jumat 31 Agustus 2018 bertempat kediaman Terdakwa di Jl. Tuna Nomor 1 RT 001, RW 001 Kel. Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak bernama Aisyah Ainudin yang baru berusia 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan, dimana perbuatan Terdakwa ini dilakukan saat korban sedang bermain dengan kakanya yang bernama Abdul Aziz di kediaman mereka. Ketika sedang bermain, korban pergi kerumah Terdakwa yang merupakan tetangganya, setelah masuk kedalam rumahnya, korban bertemu dengan Terdakwa dan timbulah niat untuk melakukan tindakan asusila, dimana Terdakwa

¹¹ Achamad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hulum Progresif sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. Makassar : Cas Media Pustaka, 2020, hlm. 21.

¹² Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Malang : Universitas Bhayangkara Press, 2017, hlm. 90.

¹³ *Ibid*

memberikan permen kepada korban dan membujuknya sambil membuka pakaian dan memasukan jarinya kedalam bibir kemaluan, karena merasa kesakitan korbanpun menangis. Abdul Aziz yang mendengar suara tangisan korban masuk kedalam rumah Terdakwa yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, ketika sudah berada di dalam rumahnya, Abdul Aziz melihat korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam sambil berbaring diatas kasur dan Terdakwa sedang memasukan jari tangan kanannya kedalam bibir kemaluan korban. Terdakwa yang kaget dan langsung memaikan celana dalam korban telah memerintahkan kepada Abdul Aziz untuk membujuk korban supaya berhenti menangis dan keluar dari rumah Terdakwa.

Pada 31 Agustus 2018 sekiranya pukul 14.10 WIT, korban yang merupakan anak kandung Saphira Dewi Parinusa mengeluh sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil, kemudian sang ibu memeriksa kemaluan korban dan mendapati luka kemerahan pada bibir kemaluan korban dan menanyakan kepada Abdul Aziz yang langsung menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyusuk kemaluan korban menggunakan jari tangan kanannya. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 055/VR/RS/IX/2018 RSUD Kab. Sorong oleh Dr. Demetrius Gomer Tindi Sp.og dengan hasil pemeriksaanya bahwa selaput dara masih utuh namun terdapat luka lecet diakibatkan benda tumpul. Dalam perkara tersebut, dari penuntut umum telah menuntut Terdakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal dengan pasal yang didakwakan adalah Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Analisis Kasus

Berdasarkan temuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.Sus/2020 Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 76 E *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun di putus bebas oleh hakim, dikarenakan:

1. Kurangnya alat bukti yang hanya berupa kesaksian anak dibawah umur dan dianggap menurut hakim tidak akan bisa bertanggungjawab dalam memberikan kesaksian.
2. Tidak ada lagi saksi yang dapat menguatkan pernyataan saksi anak, dalam kasus ini menurut anak korban ada 1 saksi atas nama Hanik Nur Chamidan alias Mama Kafa, namun saksi tersebut membantah kesaksian anak korban dengan mengatakan bahwa tidak mengetahui kejadiannya, atas dasar tersebut maka dalam kasus ini hanya ada 1 saksi yakni saksi anak dan dengan berdasarkan pada Pasal 185 ayat 2 KUHAP yaitu satu saksi bukanlah saksi sehingga tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah;
3. Hasil *visum et repertum* berupa tidak adanya kerusakan pada selaput dara anak korban, maka menurut pendapat hakim hal tersebut bukan termasuk pada tindakan pencabulan.

4. Tidak terpenuhi salah satu unsur pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni tidak terbuktinya unsur objektif berupa perbuatan cabul tersebut
5. Terdakwa tidak membenarkan kesaksian anak korban, dalam pernyataannya pada saat kejadian, Terdakwa sedang tidak berada di rumah
6. Saksi anak korban tidak memberikan keterangan apapun, sehingga kesaksian disini hanya ada 1 orang yakni kaka kandung dari anak korban.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.Sus/2020 Terdakwa telah vonis bebas sebagaimana temuan hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana untuk penilaian putusan bebas ini didasari oleh :

1. Tindakan Terdakwa tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dalam hal ini pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, unsur kesalahan merupakan unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, dan dalam hal ini kesalahan Terdakwa yang tidak cukup terbukti itu membuat hakim memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa. Tidak cukup terbuktinya karena berdasarkan hasil *visum*, selaput dara anak korban masih utuh, walaupun dalam hasil *visum* juga telah menjelaskan adanya luka akibat benda tumpul, namun menurut hakim tindakan ini bukan termasuk perbuatan cabul.
2. Dalam kasus ini, tindakan Terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Di dalam kasus ini hanya ada 1 orang saksi dan dianggap bukan saksi, ketiadaan saksi lain selain saksi anak merupakan kendala utama dalam kasus ini, untuk itulah tindakan Terdakwa tidak memenuhi adanya asas batas minimum pembuktian, ditambah kesaksian anak menurut hakim tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHAP dan hasil *visum* yang menurut hakim tidak terlalu membuktikan perbuatan cabul Terdakwa, adapun ketentuan dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Penerapan putusan bebas dalam kasus ini tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya, dengan begitu efek jera dari adanya pemidanaan menjadi tidak efektif sama sekali. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori pemidanaan yang berdasarkan pada teori absolut, yang menyatakan bahwa seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.

Di dalam kasus ini seharusnya keterangan anak ini bisa menjadi penguat atau bahan pertimbangan hakim, sebagaimana kita ketahui perihal kasus yang berkaitan dengan

kejahatan seksual akan sangat minim untuk memperoleh kesaksian, bisa saja kesaksian hanya bisa diberikan oleh anak korban, namun ternyata dalam putusan tersebut saksi anak korban tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, sehingga satu-satunya saksi dalam kejadian itu adalah kakak kandung korban yakni anak saksi, namun kesaksian tersebut tidak dijadikan dasar penguat bagi hakim dalam pertimbangan hukumnya. Padahal dalam beberapa ketentuan perundang-undangan telah mengatur mengenai kesaksian anak di bawah umur, yang telah diatur dalam :

1. Pasal 1 angka 29 KUHAP yang menyebutkan bahwa :
 “Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”
2. Dalam Pasal 5 ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak menentukan berapa batas usia anak yang dianggap layak untuk memberikan kesaksian, yang jelas anak dapat dijadikan sebagai saksi, Pasal 5 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa : “Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan lingkungan peradilan umum.”
3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :
 “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”
4. Dalam memberikan kesaksian harus disertai sumpah, namun dalam Pasal 171 KUHAP telah mengatur mengenai pemberian kesaksian tanpa adanya sumpah yakni diperbolehkan terhadap dua ketentuan, salah satunya kesaksian anak di bawah 18 Tahun juga bisa memberikan kesaksian tanpa adanya sumpah terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP huruf a menyebutkan bahwa : Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) Tahun dan belum pernah kawin.
5. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 171 KUHAP kesaksian anak di bawah umur tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya akan dijadikan sebagai petunjuk
6. Berdasarkan Pasal 185 ayat 7 bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah dalam hal ini Pasal 171 KUHAP tetap boleh memberikan kesaksian tanpa sumpah dan keterangan tersebut akan digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Dalam putusan ini kesaksian anak terkesan diabaikan oleh hakim yang hanya berfokus pada 1 orang saksi dan hasil *visum* yang menyatakan bahwa terdapat luka lecet

akibat benda tumpul tetapi untuk selaput dara korban masih utuh, dimana menurut Hakim hasil *visum* itu tidak cukup menguatkan bahwa telah terjadinya tindakan pencabulan, namun untuk hasil *visum* tersebut hakim tidak melihat fakta nyata bahwa terdapat luka lecet di kemaluan anak korban, sebagaimana kesaksian anak saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah menyentuh kelamin korban, hal ini justru tidak menutup kemungkinan telah terjadinya perbuatan cabul, sehingga hakim tidak bisa hanya berpegangan kepada masih utuhnya selaput dara anak korban.

Dalam kasus ini hakim kurang memaknai apa itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul, bukan berarti jika selaput dara korban masih utuh berarti tidak pernah terjadi tindakan pencabulan sama sekali. Menurut pendapat R. Soesilo bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopnan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminnya, misalnya saja tindakan seperti cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹⁴ Berdasarkan pendapat R. Soesilo maka penafsiran mengenai cara dalam melakukan tindakan cabul dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan saja meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan berbagai tindakan lainnya yang dapat menimbulkan tercederainya martabat diri korban. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dalam kasus ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah :¹⁵

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Adanya tipu muslihat;
3. Adanya serangkaian kebohongan;
4. Adanya bujukan;
5. Adanya pencabulan dengan seorang anak.

Terdakwa dapat dijatuhi pidana ketika perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan, hal ini merupakan tuntutan normatif yang harus dipenuhi oleh seorang Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk unsur-unsur pencabulan itu bersifat alternatif yang artinya tidak perlu untuk dibuktikan seluruhnya, sehingga apabila terpenuhi salah satu diantara unsur-unsur tersebut maka dianggap sudah terbukti. Jika melihat kepada unsur-unsur tersebut, maka telah dengan sangat jelas, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan pencabulan karena melakukannya dengan cara memberikan permen kepada anak korban dan membujuknya sambil membuka pakainnya dan menyentuh alat kelaminya dengan menggunakan jari Terdakwa. Maka dari itu penerapan Pasal 82 ayat 1 Peraturan Pengganti Undang-Undang

¹⁴ Nadya Feronica Gerung, “Putusan Bebas Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd)”, *Lex Privatum* Vol. 9/No.5/2021, hlm. 225.

¹⁵ Margaretha Laurinsque L.T, et.al, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Metro)”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.5/No.1/2021, hlm. 168

Nomor 17 Tahun 2016 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.sus/2020 sebagai bentuk sanksi pidana terhadap Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, namun dalam kasus ini Hakim memberikan putusan bebas dikarenakan 1 (satu) saksi bukanlah saksi sebagaimana Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta tidak didukung dengan alat bukti sah yang lainnya yakni keterangan dari saksi Hanik Nur Chamidan alias Mama Kafa yang membantah keterangan anak saksi Abdul Aziz bahwa dia tidak mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, dapat dikatakan bahwa Hakim kurang dalam mempertimbangkan kasus ini secara menyeluruh hanya dikarenakan kurangnya saksi dan saksi adalah anak dibawah umur, Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti sebagai sesuatu hal yang secara prosedural haruslah dipenuhi untuk terbuktinya suatu tindak pidana, padahal untuk kasus pencabulan Hakim harus lebih bisa melihat secara terintegrasi satu sama lain mengenai kondisi korban yang masih anak-anak, hubungan antara korban dengan pelaku serta trauma yang ditimbulkan, walau dalam kasus ini hanya memiliki saksi anak dibawah umur dan 1 saksi dianggap bukan saksi, namun mengingat susahnya pembuktian dalam tindak pidana pencabulan.

Dapat dikatakan bahwa saksi anak atau saksi korban bisa menjadi saksi kunci dimana keterangannya dianggap penting dan bukan hanya sekedar berupa keterangan tambahan melainkan keterangan utama yang memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat membentuk keyakinan Hakim, karena saksi anak dan saksi anak korban merekalah yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri kejadian tersebut. Jika berbicara mengenai kasus kejahatan seksual sering kali susah dalam hal pembuktian karena lemahnya saksi dikarenakan terjadi secara sembunyi-sembunyi, ditambah dengan ibu korban dalam kasus ini yang tidak langsung melaporkan tindakan pencabulan sang anak untuk segera di lakukan *visum et repertum* untuk segera diperiksa sehingga dapat memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana pencabulan serta untuk mencegah hilangnya bukti-bukti lainnya. Alat bukti lainnya yang dapat dijadikan tambahan dalam kasus ini adalah hasil *visum et repertum* anak korban, yang dimana hasilnya dinyatakan bahwa lapisan selaput dara masih utuh namun terdapat luka lecet diakibatkan benda tumpul, namun hakim merasa tindakan Terdakwa bukan termasuk perbuatan cabul dikarenakan selaput daranya yang masih utuh.

Hakim tidak melihat fakta nyata bahwa terdapat luka lecet di kemaluan anak korban, sebagaimana kesaksian anak saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah menyentuh kelamin korban tidak menutup kemungkinan telah terjadinya perbuatan cabul, sehingga hakim tidak bisa hanya berpegangan kepada masih utuhnya selaput dara anak korban, dengan demikian adanya saksi anak yang dimana kesaksiannya dapat dijadikan sebagai petunjuk sebagaimana penjelasan dalam Pasal 171 KUHAP, walau hanya sebagai petunjuk namun kesaksian tersebut masuk dalam tambahan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat 7. Seharusnya berdasarkan teori pembuktian maka kesaksian anak patut untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim sebagai suatu petunjuk untuk menentukan kesalahan Terdakwa, sehingga seharusnya Terdakwa diancam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

76 E *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan satu, yang menyatakan bahwa :

Pasal 76 E :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat 1 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Untuk itu sebagaimana tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) adalah tepat untuk diterapkan, dalam kasus ini hakim telah mengabaikan beberapa fakta :

1. Bukti *visum et repertum* yang menyatakan adanya luka akibat benda tumpul namun tidak sampai menyebabkan selaput dara anak korban robek, dalam pandangan hakim karena tidak adanya kerusakan pada selaput dara anak korban maka tindakan Terdakwa bukan termasuk perbuatan cabul, namun dalam hasil *visum* telah menyebutkan ada luka lecet di daerah kemaluan anak korban;
2. Tidak ada kesaksian pendukung untuk mendukung kesaksian anak korban, sehingga 1 saksi bukanlah saksi, namun dalam Pasal 185 ayat 3 menyebutkan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka satu orang saksi cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah apabila disertakan dengan alat bukti lainnya, dalam hal ini ada alat bukti surat yakni *visum et repertum*, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai ketentuan 2 alat bukti yang sah telah terpenuhi.

Untuk itu dengan adanya keterangan saksi anak walau hanya 1 orang namun dikesampingkan oleh Pasal 185 ayat 3 KUHAP selama ada bukti lainnya, maka hakim bisa menerapkan pasal sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3. Berkaitan kembali dengan ketiadaan saksi yang mengetahui secara langsung selain saksi anak, maka Majelis Hakim di dalam perkara ini tidak mengkaji lebih dalam mengenai sifat utama dari tindakan yang berhubungan dengan kejahatan seksual, yakni mayoritasnya terjadi di ruang tertutup yang minim akan saksi, sehingga hal ini tidak seharusnya menjadi alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas, hakim bisa berpedoman pada Pasal 185 ayat 3 KUHAP yang mengecualikan ketentuan Pasal 185 ayat 2 mengenai ketentuan saksi tidak bisa hanya 1 orang.

4. Kesaksian anak di bawah umur seperti dikecualikan dalam putusan ini, padahal ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai keterangan anak di bawah umur dalam rangka membuat terang suatu permasalahan hukum;

Ada rasa trauma yang dialami oleh anak korban, sebagaimana kesaksian dari ibu korban yang menyebutkan bahwa anak korban sering menangis tanpa sebab, sering mengigau, terkadang juga masih mengeluhkan sakit pada sekitar kemaluannya saat akan buang air kecil, saat tidur juga sering merapatkan kedua kakinya yang mana sebelum kejadian pencabulan, anak korban tidak pernah bersikap seperti itu.

IV. KESIMPULAN

Dalam putusan ini kesaksian anak tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim, dikarenakan hakim hanya berfokus pada 1 orang saksi dan hasil *visum* yang menyatakan bahwa terdapat luka lecet akibat benda tumpul tetapi untuk selaput dara korban masih utuh, dimana menurut Hakim hasil *visum* itu tidak cukup menguatkan bahwa telah terjadinya tindakan pencabulan, namun untuk hasil *visum* tersebut hakim tidak melihat fakta nyata bahwa terdapat luka lecet di kemaluan anak korban, Dalam kasus ini hakim kurang memaknai apa itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul, bukan berarti jika selaput dara korban masih utuh berarti tidak pernah terjadi tindakan pencabulan sama sekali. Tindakan cabul dapat dilakukan dengan berbagai cara misalkan saja meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan berbagai tindakan lainnya yang dapat menimbulkan tercederainya martabat diri korban, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur pencabulan yang bersifat alternatif yakni tidak perlu dibuktikan semua yang penting terbukti salah satu diantaranya, disertai adanya keterangan saksi anak sebagai petunjuk dan hasil *visum et repertum*, telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga tidak tepat Hakim memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilianda, Nurini, (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Malang : Universitas Bhayangkara Press.
- Evarinosa, *et.al*,(2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung : Media Sains Indonesia
- Fitriyani, (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta : Publica Indonesia Utama.
- Hadiyanto, Alwan, dan Prasetyo, Mas Subagyo Eko, (2022). *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan : Qiara Media.
- Lubis, Namora Lumongga, (2016). *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, Jakarta : Kencana.

Rinaldi, Kasmanto dan Setiawan, Rezky, (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakatan*, Batam : Cendikia Mulia Mandiri.

Rinaldi, Kasmanto dan Setiawan, Rezky, (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakatan*, Batam : Cendikia Mulia Mandiri.

Rifai, Achamad, (2020). *Menggapai Keadilan dengan Hulum Progresif sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. Makassar : Cas Media Pustaka.

Jurnal

Fitzjave N.B. Sumampouw, “*Pemeriksaan Perkara Anak sebagai Saksi Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Lex Crimen, Vol.8/No.1/2018.

Mutiara Manaroinsong, “*Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Penjatuban Putusan Tindak Pidana Perkosaan*”, Lex Et Societatis, Vol.4/No.9/2016.

Wiwik Afifah, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10/No.20, 2014.

Nadya Feronica Gerung, “*Putusan Bebas Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd)*”, Lex Privatum Vol. 9/No.5/2021.

Margaretha Laurinsque L.T, *et.al*, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Metro)*”, Jurnal Wajah Hukum, Vol.5/No.1/2021.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman